



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi Passportnya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah

Galang Surya Mahendra

Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: galangsmhndra2905@gmail.com

Abstract. Ensuring the security of people's personal data is the government's responsibility, in accordance with Article 79 paragraph (1) of the Population Administration Law. The sale of government-held documents is one example of how data can be accidentally deleted. If a person's passport information is not adequately secured by the institution responsible for implementing the law, then the person can request compensation as described in Article 2. By using a legal and conceptual approach, this research is included in the category of normative juridical research. As far as legal resources are concerned, there are two main categories: primary and secondary. We use a descriptive normative analysis approach to sort legal information into categories based on the topics discussed. The findings of this research highlight the responsibility of supervisory institutions in ensuring the security of individuals' personal information and the accountability of the state or government in accordance with the Population Administration Law and prevention initiatives. Some possible suggestions to protect people's rights include a more transparent compensation process and clearer regulations prohibiting the sale of personal data.

Keywords: government accountability, unlawful acts by the government, protection of personal data

Abstrak. Menjamin keamanan data pribadi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai Pasal 79 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan. Penjualan dokumen yang disimpan oleh pemerintah adalah salah satu contoh bagaimana data bisa terhapus secara tidak sengaja. Jika informasi paspor seseorang tidak diamankan secara memadai oleh lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan hukum, maka orang tersebut dapat meminta kompensasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normatif. Sejauh menyangkut sumber daya hukum, ada dua kategori utama: primer dan sekunder. Kami menggunakan pendekatan analisis normatif deskriptif untuk memilah informasi hukum ke dalam kategori berdasarkan topik yang dibahas. Temuan dari penelitian ini menyoroti tanggung jawab lembaga pengawas dalam menjamin keamanan informasi pribadi individu dan akuntabilitas negara atau pemerintah sesuai dengan UU Administrasi Kependudukan dan inisiatif pencegahan. Beberapa saran yang mungkin diberikan untuk melindungi hak-hak masyarakat mencakup proses kompensasi yang lebih transparan dan peraturan yang lebih jelas yang melarang penjualan data pribadi.

Kata Kunci: tanggung gugat pemerintah, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, perlindungan data pribadi

PENDAHULUAN

Di era digital, data pribadi telah menjadi aset berharga yang rentan terhadap berbagai ancaman. Data pribadi yang dilindungi undang-undang, seperti informasi yang terdapat dalam paspor, sangatlah berharga dan dapat dieksploitasi jika jatuh ke tangan yang salah. Keamanan data pribadi merupakan isu penting, terutama ketika lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pengendali utama data justru lalai menjalankan tanggung jawabnya. Kelambanan pemerintah dalam melindungi data pribadi dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk, tidak hanya merugikan individu yang datanya disebarluaskan tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Kelalaian dalam menyebarkan data paspor pribadi oleh pemerintah telah menciptakan kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali mekanisme perlindungan hukum yang ada. Dalam konteks hukum, melindungi korban penyebaran data pribadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi dan mereka menerima pemulihan yang adil. Selain itu, insiden ini memerlukan standar keamanan yang lebih kuat dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan data pribadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban yang data paspor pribadinya dibobol karena kelalaian pemerintah. Studi ini mengkaji berbagai peraturan dan kerangka hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan yang ada dan memberikan rekomendasi perbaikan. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat menemukan solusi komprehensif dan efektif untuk melindungi data pribadi warga negara sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah. Permasalahan ini tidak hanya relevan dengan konteks lokal, namun juga mempunyai implikasi global, mengingat meningkatnya mobilitas masyarakat dan meluasnya penggunaan paspor. Itulah sebabnya kami melakukan penelitian ini dengan harapan dapat menghasilkan undang-undang nasional dan internasional yang lebih baik mengenai perlindungan data pribadi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif (normative legal research) digunakan pada penelitian ini untuk membantu menganalisis dan memahami peraturan hukum, undang-undang, dan sistem hukum berdasarkan teori dan norma hukum yang berlaku, serta didukan dengan pendekatan secara konseptual. Data yang berhasil di kumpulkan kemudian akan di analisis dengan pendekatan kualitatif dengan penyajian deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Tanggung Gugat Atas Kelalaian Pemerintah Melindungi Data Pribadi

Passport

1. Definisi Tanggung Gugat Pemerintah

Tanggung gugat pemerintah, juga dikenal sebagai "government liability," adalah prinsip bahwa pemerintah bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan warga negara. Ini adalah bagian penting dari hukum administrasi negara dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negara. Tanggung gugat terjadi ketika tindakan administratif, kebijakan publik, atau pelaksanaan tugas pemerintah menyebabkan kerugian bagi individu atau kelompok masyarakat. Undang-Undang 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur hal

ini di Indonesia. Tanggung gugat dapat terjadi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, kebijakan publik yang salah, atau kelalaian dalam layanan publik. Proses penyelesaian melibatkan peradilan administrasi atau tata usaha negara, yang dapat memerintahkan pembayaran ganti rugi atau tindakan korektif lainnya. Reformasi terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme tanggung gugat pemerintah. Mekanisme ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik.

2. Peraturan Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Internasional dan Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi adalah prinsip hukum yang menetapkan tanggung jawab pemerintah atau aparaturnya terhadap tindakan atau kelalaian yang merugikan warga negara atau pihak tertentu. Konsep panduan ini memastikan bahwa kebebasan individu tidak dibatasi oleh pemerintah yang terlalu berkuasa. Beberapa undang-undang di Indonesia mengatur sejauh mana pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan atau kelambanan tindakan tersebut. Salah satu peraturan tersebut adalah Peraturan Nomor 9 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Kerangka Privasi APEC sangat penting untuk penanganan informasi identitas pribadi (PII) yang aman dalam semua konteks, termasuk pemrosesan, pengelolaan, penggunaan, dan penyebaran. Hak seseorang atas privasi, keluarga, rumah, dan komunikasi selanjutnya dilindungi dari campur tangan sewenang-wenang atau ilegal berdasarkan Pasal 17 ICCPR. Ketika seseorang dilecehkan atau diserang dengan cara ini, setiap orang berhak untuk mencari perlindungan hukum.

Di Eropa, perlindungan data pribadi muncul karena tidak adanya definisi yang jelas tentang privasi dan kehidupan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Konvensi Eropa. Hal ini berdampak pada interpretasi kehidupan pribadi dalam kasus-kasus di pengadilan. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil juga mengandung elemen-elemen perlindungan data pribadi.

Perkembangan hukum perlindungan data terlihat dalam unifikasi hukum oleh negara-negara Uni Eropa melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR) yang mulai berlaku pada Mei 2018. GDPR melindungi data pribadi individu di Uni Eropa dan berlaku bagi pengendali dan prosesor data di dalam dan luar Uni Eropa. Regulasi seperti GDPR mungkin akan terus berkembang mengikuti perkembangan teknologi dan harus diikuti dan dipatuhi oleh organisasi.

Meskipun terdapat beberapa undang-undang di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi, namun belum ada peraturan komprehensif yang diterapkan. Informasi pribadi warga negara seharusnya lebih terlindungi berkat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tahun ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Hak Asasi Manusia merupakan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Perlindungan khusus berlaku untuk data pribadi berdasarkan UU PDP, yang juga mengatur penanganan data pribadi dalam sistem elektronik dan berlaku untuk data yang disertakan dalam paspor.

Perlindungan data pribadi adalah upaya negara untuk melindungi privasi dan hak-hak dasar manusia. Hak-hak individu termasuk hak atas informasi, pembaruan data pribadi, akses dan salinan data pribadi, menghentikan pemrosesan data pribadi, menarik kembali persetujuan, mengajukan keberatan, menunda pemrosesan data, menggugat, dan menerima ganti rugi. Hak-hak tersebut dapat direalisasikan dengan mengajukan permohonan kepada pihak pengendali data.

3. Bentuk Kelalaian Pemerintah

Data pribadi harus dilindungi oleh pemerintah untuk mencegah pencurian identitas dan penipuan di dunia cyber. Di Indonesia, aturan perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Sanksi administratif dapat dikenakan atas pelanggaran perlindungan data pribadi, seperti pemberitahuan tertulis kepada lembaga pemerintah yang lalai melindungi informasi pribadi. Pemerintah juga dapat memerintahkan pelanggar untuk mengungkapkan pelanggaran kepada publik atau pihak terkait. Gugatan perdata terhadap pemerintah dapat diajukan jika terjadi kelalaian dalam melindungi informasi pribadi, dan jika gugatan tersebut dimenangkan, pengadilan dapat memerintahkan pemerintah untuk membayar ganti rugi atau tindakan lain yang diperlukan.

Selain sanksi pidana, pemerintah atau lembaga terkait mungkin harus membayar ganti rugi kepada individu yang dirugikan akibat kelalaian melindungi informasi pribadi mereka. Penerapan keselamatan data pribadi perlu dilakukan dengan langkah-langkah seperti enkripsi data, autentikasi multi-faktor, pemantauan sistem, dan pelatihan staf. Ada juga perlu dilakukan aktivitas kesadaran publik dan kerjasama dengan negara lain dalam melindungi data.

Pemerintah harus mendirikan pusat klaim yang dilengkapi dengan hotline dan sistem klaim online untuk korban pelanggaran data. Kompensasi yang memadai harus diberikan kepada korban dalam bentuk ganti rugi finansial, bantuan hukum, dan layanan pemulihan identitas. Pemerintah harus memberikan bantuan hukum dan konseling kepada korban yang membutuhkannya. Kemajuan pemrosesan klaim dan langkah-langkah peningkatan keamanan data harus secara teratur dilaporkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan perlindungan yang adil bagi korban pelanggaran data pribadi dan meningkatkan keamanan data untuk masa depan.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadi nya Tersebar Akibat Kelalaian Pemerintah

1. Hak Korban

Individu mempunyai hak atas privasi dan perlindungan informasi pribadi mereka. Indonesia mempunyai undang-undang yang menjamin keamanan informasi pribadi, seperti Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992, Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, namun undang-undang ini mungkin perlu diperbarui. untuk memberikan perlindungan terbaik. Peningkatan keamanan diperlukan karena tingginya jumlah insiden yang melibatkan paparan data pribadi di Indonesia.

Hak atas pemberitahuan adalah hak korban untuk mengetahui jika ada penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi mereka. Pemberitahuan yang cepat penting untuk mengambil tindakan preventif dan membangun kepercayaan antara pengendali data dan korban.

Korban juga berhak atas akses terhadap informasi tentang pengolahan data pribadi mereka. Mereka berhak tahu tujuan dan dasar hukum pemrosesan data serta pihak yang menerima data tersebut. Selain itu, mereka berhak mendapatkan salinan data mereka, mengetahui berapa lama data akan disimpan, dan meminta penghapusan data jika sudah tidak relevan.

Hak untuk menggugat juga penting. Jika terjadi perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, warga negara berhak mengajukan gugatan dalam waktu 90 hari sejak terjadinya tindakan tersebut. Putusan pengadilan dapat berupa penolakan gugatan, pengabulan gugatan, atau pemulihan dan ganti rugi.

Terakhir, hak atas pemulihan nama baik penting dalam perlindungan data pribadi. Individu dapat menghubungi penyebar data, mengajukan tuntutan hukum, melaporkan ke otoritas yang berwenang, menggunakan media sosial, dan berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memulihkan reputasi yang terganggu.

Indonesia perlu mengadopsi regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi data pribadi. Hak-hak ini akan memberikan kontrol yang signifikan bagi individu atas data pribadi mereka dan memperkuat perlindungan data secara keseluruhan.

2. Mekanisme Perlindungan Hukum

Undang-undang yang melindungi privasi individu telah disahkan di Indonesia (UU PDP). Data pribadi orang-orang dilindungi secara memadai oleh undang-undang ini. Hak pemilik data untuk mengetahui, mengakses, dan memperbarui data pribadinya merupakan salah satu prinsip utama UU PDP. Selain itu, individu yang datanya dikumpulkan dan diproses berhak untuk mencabut izinnya kapan saja. Pengendali data memiliki kewajiban melindungi data pribadi yang dikelola dan melaporkan kebocoran data kepada otoritas terkait dan pemilik data. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan dalam pengawasan dan penegakan UU PDP, termasuk investigasi kebocoran data dan pemberian sanksi administratif. Korban kebocoran data dapat melaporkan insiden tersebut melalui layanan pengaduan di Kementerian Kominfo atau ke pihak kepolisian jika melibatkan tindak pidana. Organisasi dapat mengambil langkah preventif seperti melakukan audit keamanan, memberikan pelatihan kepada karyawan, dan menggunakan teknologi keamanan canggih. Korban kebocoran data memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui jalur hukum jika terbukti merugikan secara finansial atau non-finansial. Kerjasama internasional dapat dilakukan untuk mengatasi kebocoran data lintas batas. Lembaga Perlindungan Konsumen juga dapat memberikan perlindungan dan advokasi bagi korban kebocoran data. Diharapkan insiden kebocoran data dapat diminimalisir dengan adopsi teknologi keamanan, audit rutin, dan kesadaran masyarakat serta peran lembaga pemerintah.

3. Upaya Pencegahan

Menurut Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib melindungi masyarakat dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Penyelenggara sistem elektronik diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah UU No. 11 Tahun 2008, UU juncto UU 19 Tahun 2016, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Misalnya saja Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 mengatur tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, dan Peraturan Menteri PDP Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang perlindungan data pribadi. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan oleh UU ITE untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap potensi ancaman dan menghapus data atau dokumen yang tidak perlu yang disimpan secara elektronik. Operator sistem

bertanggung jawab untuk memberi tahu pengguna sistem mereka tentang cara mendistribusikan data pribadi dengan aman. UU ITE menetapkan sanksi pidana, litigasi perdata, dan proses alternatif penyelesaian sengketa atas pelanggaran data. Pelaku pencurian data pribadi dapat dikenai sanksi hukum berupa pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 700.000.000,00. Mereka juga harus memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai tanggung jawab mereka.

4. Peran Lembaga Pengawas

Perlindungan data pribadi sebagai hak individu yang dijamin oleh Konstitusi dan bertujuan untuk menjaga informasi serta hak dan kebebasan individu terhadap data. Perlindungan ini harus dilakukan oleh negara dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 28G dan Pasal 28H UUD RI Tahun 1945, UU ITE, PP PSTE, dan Peraturan Menkominfo.

Terjadi kasus kebocoran data pribadi sebanyak 34 juta data paspor masyarakat Indonesia dengan berbagai informasi sensitif, namun belum ada sanksi yang cukup berat terhadap pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan Lembaga Pengawas oleh Presiden untuk mengawasi penggunaan data pribadi. Pengaturan lembaga ini diatur dalam UU PDP, namun belum ditentukan batas waktu pembentukannya.

Lembaga Pengawas memiliki tugas utama dalam menyusun kebijakan dan strategi, mengawasi kepatuhan, menegakkan sanksi administratif, dan membantu penyelesaian sengketa terkait pelanggaran data pribadi.

SIMPULAN

Pemerintah harus bertanggung jawab atas kelalaian dalam melindungi data pribadi pemegang paspor. Undang-undang mengatur bahwa warga negara memiliki hak atas perlindungan data pribadi dan kompensasi jika data tersebut disalahgunakan. Pasal 1365 KUHPerdata juga menegaskan bahwa setiap orang yang menyebabkan kerugian harus memberikan ganti rugi. Hak perlindungan data pribadi diatur dalam berbagai peraturan, baik internasional maupun nasional. Meskipun demikian, masih terjadi kebocoran data, seperti kasus bocornya 34 juta data paspor pada tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dibentuk Lembaga Pengawas Data Pribadi yang memiliki tugas dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan, mengawasi, dan menegakkan hukum administratif. Lembaga ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif dan memberikan sanksi atas pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2010). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Atmadja, I. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). Teori-teori hukum. Retrieved from <http://www.intranspublishing.com>
- Budhijanto, D. (n.d.). Peran hukum telekomunikasi terhadap implikasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi.
- Fikri, S. (n.d.). Tanggung gugat pemerintah dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 6, 144–158. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3904196>
- Hamid, J. (2005). Hermeneutika hukum. UII Press.
- Hertianto, M. R. (2021). Sistem penegakan hukum terhadap kegagalan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. *Kertha Patrika*, 43(1), 93. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i01.p07>
- Hufron, & Hadi. (n.d.). *Jurnal inovasi penelitian*.
- Indarajit, R. E. (2014). Konsep dan strategi keamanan informasi di dunia cyber (Edisi pertama). Graha Ilmu.
- Lesmana, C. T., Elis, E., & Hamimah, S. (n.d.). Urgensi undang-undang perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak atas privasi masyarakat Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Perma_02_2019. (n.d.).
- Persetujuan Bersama. (n.d.). Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Privasi, P., & Priscyllia, F. (2019). Perlindungan privasi data pribadi perspektif perbandingan hukum. *Jurnal Perbandingan Hukum*, 34(3).
- Pusat Bahasa. (2019). KBBI (Edisi kelima). Balai Pustaka.
- Rochman, H. N. (2021). Tanggung gugat penyedia platform marketplace terhadap kebocoran data pribadi konsumen pengguna.
- Rosadi, S. D. (2017). Prinsip-prinsip perlindungan data pribadi nasabah kartu kredit dikaitkan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005. *Sosiohumaniora*, 19(3). <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>
- Unit Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia, & Sumigar, D. B. R. F. (2016). Perlindungan data pribadi.
- Yuniarti, S. (2019). Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia. *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 1(1), 147–154.